



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 411.4 / 058 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjamin keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo perlu dilaksanakan Monitoring, pengendalian terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan monitoring guna mengumpulkan data terhadap pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
- b. mengevaluasi terhadap pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya menjadi bahan laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 7 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 411.4 / 058 / 2022
Tanggal : 7 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM MONITORING PELAKSANAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Siti Chomariatun Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Dra. Endang Trianingsih, M.Si NIP.19650502 199403 2 004 Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sujarwo, SE NIP.19770606 199603 1 001 Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sri Sutami, Amd NIP.19720503 201212 2 001 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Muh.Tawar NIP.19690206 199003 1 007 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
9.	Yudo NIP.19680202 200701 1 030 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO